



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 633 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 menyangkut Administrasi, Teknis dan Keuangan dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi sebagaimana diktum kesatu adalah:
- a. Tim evaluasi bertugas:
 1. mengkoordinasikan secara berkala terkait realisasi Anggaran, pengadaan barang/jasa dan kendala/permasalahan program pembangunan, serta memberikan saran tindaklanjut/antisipasi dari permasalahan tersebut;
 2. mengumpulkan bahan pelaporan realisasi pelaksanaan Anggaran dari perangkat daerah secara berkala dan mengevaluasi serta melaporkan secara berkala pada minggu kedua tiap bulannya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEPRA);
 3. mengadakan pemantauan perkembangan penyerapan anggaran Kabupaten Polewali Mandar dan kendala-kendala yang dihadapi;
 4. mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa;
 5. mengkoordinasi/memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan penyerapan anggaran Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran; dan
 6. pejabat penghubung TEPR Kabupaten Polewali Mandar agar berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung TEPR Provinsi Sulawesi Barat maupun admin PA masing-masing Perangkat daerah dalam rangka mempercepat akses SISMONTEPRA di Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Sekretariat Tim bertugas:
 1. mendampingi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada setiap kegiatan Tim;
 2. mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan Kegiatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. membantu Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam berkoordinasi langsung dengan PA masing-masing Perangkat Daerah; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Besaran Honor Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar disesuaikan dengan kemampuan daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2021
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 633 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 APRIL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN
 PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	N A M A	JABATAN / SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	SUKIRMAN, SH., MM.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	Ketua
3	ARSAL, ST, MT.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Pejabat Penghubung
4	MUSNID MANAF, ST.	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
5	ARDAN LATIEF, S.IP.	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	Admin Pejabat Penghubung
6	GAZALI, S.IP.	Kasubag. Penyusunan Program Setda.	Anggota
7	SUHERMAN, SE., M.Si.	Kasubag. Pengendalian Program Setda.	Anggota
8	ANDI ILHAM JAYA, S.Sos.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan.	Anggota
SEKRETARIAT TIM :			
9	NARSI, SH.	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	Bidang I : 1. Dinas PUPR, 2. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan 3. Bappedalitbang 4. Badan Keuangan 5. BPBD 6. Dinas LH dan Kehutanan 7. Dinas Perhubungan 8. Dispora dan pariwisata 9. Dinas Sosial 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11. Kecamatan Polewali, Kecamatan Binuang, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Bulo dan Kecamatan Matangnga.
10	EMMIATY	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	
11	ALIMUDDIN, S.IP	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	
12	BUSRAH, S.IP.	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	Bidang II : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Satpol PP 4. Badan Kesbang dan Politik 5. BKPP 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Inspektorat 8. BP2KBP3A 9. Dinas Kependudukan dan Capil 10. DPMPSTP 11. Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, Kecamatan Alu dan Kecamatan Tutar.
14	ANDI UNTUNG, S.Kom.	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	
15	MUSLIATI, S.Kom.	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	

16	ABDUL ASIS, S.Sos.	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	Bidang III : 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Transnaker dan ESDM 3. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 5. Badan Pendapatan 6. Dinas Perindagkop UMKM 7. Dinas Pertanian dan Pangan 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 9. RSUD 10. Kecamatan Tapango, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli Kecamatan Luyo dan Kecamatan Campalagian.
17	MITHAR	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	
18	NIRWANA, S.Pd.	Staf Bag. Adm. Pembangunan Setda.	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 30 April 2021
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013